



RENCANA KERJA TAHUN 2023

**BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**



✉ bpbdtmg@gmail.com
📷 [bpbd_kabtemanggung](https://www.instagram.com/bpbd_kabtemanggung)
🌐 bpbd.temanggungkab.go.id

**Kantor BPBD Temanggung
Jl. S. Kadar Maron No 21 Sidorejo Temanggung
Telp/Fax : 0293-493772 / 0293-493735**

HALAMAN PENGESAHAN

**RANCANGAN RENCANA KERJA (RENJA)
BPBD KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2023**

disusun oleh :

**TIM PENYUSUN RANCANGAN KERJA (RENJA)
BPBD KABUPATEN TEMANGGUNG**

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,
Pada Tanggal : 04 Juli 2022

Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan
Pemerintahan


RINAWATI HERI P, SE., MM
NIP. 19730501 199603 2 004

Verifikator,


FIKA HIDAYAH LUSIANI, ST
NIP 19790924 200312 2 005

Mengetahui,
**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG**


DWI SUKARMEI, ST., MT
NIP. 19740508 200312 1 008

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	7
1.3 Maksud dan Tujuan	9
1.4 Sistematika Penulisan	10
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2021	11
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Capaian Perubahan Renstra Tahun 2019-2023.....	11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah....	20
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas & Fungsi	172
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	173
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	180
2.6 Inovasi Perangkat Daerah.....	181
2.7 Penghargaan	181
BAB III TUJUAN DAN SASARAN	183
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	183
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja	187
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....	191
4.1 Program dan Kegiatan	191
BAB V PENUTUP.....	199

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021	12
Tabel 2.2 Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	21
Tabel 1.1 Indeks Resiko Bencana Indonesia Kab. Temanggung	33
Tabel 1.2 Perbandingan Nilai IRBI Kab. Temanggung	34
Tabel 1.3 Rekap Kejadian Bencana Tahun 2021	35
Tabel 1.4 Data Desa Rawan Bencana Tahun 2021	51
Tabel 1.5 Desa Mitigasi Bencana Tahun 2021	54
Tabel 2.1 Cakupan Desa Tangguh Bencana Tahun 2017-2021	72
Tabel 2.2 Data Desa Tangguh Bencana Tahun 2021	73
Tabel 3.1 Persentase Pemulihan Kerusakan Fisik	74
Tabel 3.2 Data Kegiatan Pemulihan Fisik Tahun 2021	76
Tabel 4.1 Persentase Tertanganinya Korban Bencana s.d Tahun 2021	97
Tabel 4.2 Data Korban Bencana Tertangani Tahun 2021	98
Tabel 5.1 Persentase Desa Mitigasi s.d Tahun 2021	129
Tabel 6.1 Persentase Tertanganinya Kerusakan Fisik s.d Tahun 2021	131
Tabel 6.2 Pemulihan Kerusakan Fisik Pasca Bencana	133
Tabel 7.1 Persentase Tertanganinya Korban Pasca Bencana	138
Tabel 7.2 Korban Bencana Pada Pasca Bencana Tahun 2021	139
Tabel 8.1 Jumlah Desa Terdapat Simulasi Bencana s.d Tahun 2021	140
Tabel 8.2 Lokasi Desa Terdapat Simulasi Bencana s.d Tahun 2021	141
Tabel 9.1 Desa Terdapat Petunjuk Keselamatan s.d Tahun 2021	144
Tabel 9.2 Lokasi Desa Yang Terdapat Petunjuk Keselamatan	145
Tabel 10.1 Jumlah Kejadian Bencana Per Kecamatan s.d Tahun 2021	147
Tabel 11.2 Persentase Korban Mengungsi, luka, meninggal Tahun 2021	148
Tabel 12.1 Persentase Warga Mendapat Layanan Informasi Bencana	150
Tabel 12.2 Warga Negara Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana Tahun 2021	151
Tabel 12.3 Program Kegiatan Terkait Penerapan dan Pencapaian	157
Tabel 13.1 Warga Negara Memperoleh Layanan Pencegahan	158
Tabel 13.2 Data Warga Negara Memperoleh Layanan Pencegahan	159
Tabel 3.1 Program Kegiatan Terkait Penerapan dan Pencapaian SPM	164
Tabel 14.1 Persentase Warga Memperoleh Layanan Penyelamatan	165
Tabel 14.2 Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan	167
Tabel 2.5.1 Usulan-usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	180
Tabel 2.6.1 Daftar Inovasi Perangkat Daerah 2019-2021	181
Tabel 2.7.1 Daftar Penghargaan Pemerintah Tahun 2019-2021	181
Tabel 3.2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Tahun 2023	189
Tabel 4.1 Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023	192
Tabel 4.2 Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023	195

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan 2

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi, serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.


Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Perubahan renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Perubahan renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2023 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2023.

Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKP. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang menyangkut aspek:

- 1) Kondisi pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 2) Organisasi dan Tatalaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun sebelumnya;
- 4) Hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan Perubahan renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 5) Kondisi dan rencana tata ruang wilayah;
- 6) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 7) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 8) Data kependudukan dan informasi dasar kewilayahan;
- 9) Rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2023;
- 10) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- 11) Data Pokok Pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan
- 12) Informasi lain terkait pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

b. Analisis gambaran pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Perubahan renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk kondisi tahun 2019-2023;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2021, dan perkiraan realisasi tahun 2021 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2021;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun lalu berdasarkan

Perubahan renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Perubahan renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Perubahan renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan Perubahan renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan pencapaian visi dan misi kepala daerah;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Perubahan renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BPBD, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas

pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Perubahan renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Development Goals*);
- 4) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Penerapan Protokol Kesehatan dalam semua kegiatan;
- 6) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 7) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPd;

Telaah terhadap rancangan awal RKPd, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPd;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPd dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Perubahan renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayananserta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Namun dalam proses ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Penyusunan dokumen rancangan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi

birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Penyempurnaan rancangan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan kerja.

l. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10

- Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
 25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023 adalah sebagai pedoman bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2023 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2023;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA Badan Penanggulangan
Bencana Daerah TAHUN 2021

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP

BAB II**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA Badan Penanggulangan Bencana Daerah
TAHUN 2021****2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tahun 2021 dan Capaian Perubahan renstra Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Tahun 2019-2023**

Dalam melakukan penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021 terhadap capaian Perubahan renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2019-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2021.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sampai dengan tahun berjalan yaitu **Tahun 2021 terhadap target di Tahun 2023.**

Evaluasi terhadap capaian Perubahan renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2019-2023 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2021 sebagai tahun ke-dua pelaksanaan Perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2019-2023 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:


untuk program sendiri antara lain Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp 1.960.592.272,- dan Program Penanggulangan Bencana sebesar Rp 2.825.938.800,-. Adapun 2 program dan 9 kegiatan yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan 6 kegiatan :
 - a) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - b) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - c) Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - d) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - f) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Penanggulangan Bencana
 - a) Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
 - b) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
 - c) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban bencana.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau' jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 04 Juli 2022

KEPALA PELAKSANAAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

The stamp is circular with the text 'PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG' around the perimeter and 'BPBD' in the center. A signature is written over the stamp.

TOIFUR HADI WURYANTO, SE., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19710728 199703 1 005

LAMPIRAN

1. Hasil Review Inspektorat
2. Form Pengendalian
3. BA Hasil Desk Renja Rancangan Akhir Tahun 2023



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
INSPEKTORAT

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 32 Temanggung Kode Pos 56216 Telepon (0293) 492422 Fax (0293) 491046
Surat elektronik : temanggunginspektorat@gmail.com Laman : www.inspektora.temanggungkab.go.id

Temanggung, 10 Juni 2022

Kepada :

Yth Kepala Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten
Temanggung
di-

TEMANGGUNG

SURAT PENGANTAR

Nomor : R/ 99 /M/2022

No.	Jenis Yang Dikirim	Lampiran	Keterangan
1.	Laporan Hasil Reviu Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung	1 (satu) bendel	Dikirim dengan hormat untuk menjadikan maklum

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG

EKO SUPRPTO, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650425 199803 1 003